

# **EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

**(Studi Kasus Evaluasi Dampak Peraturan Walikota Surabaya no. 65  
Tahun 2011 di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya)**

Lunariana Lubis  
Universitas Hang Tuah Surabaya  
luna.uht@gmail.com

## ***Abstract***

The coastal region is a potential resource in Indonesia, which is a transitional region between land and sea. Surabaya as a seaside town is one example of how local governments should respond to the adverse impacts of coastal ecosystem destruction that will worsen the carrying capacity of coastal areas that are naturally highly susceptible to damage due to environmental changes and natural disasters. Especially the east coast of Surabaya which has become a special attention in nature conservation which aims to minimize the impact of environmental changes and natural disasters. One of nature conservation in east coast of Surabaya is conservation of mangrove forest. The condition of Mangrove Forest in Pamurbaya from year to year continues to be degraded. Illegal logging for the opening of ponds, settlements, recreation or timber is the cause of destruction of mangrove forests in Pamurbaya. Monitoring policy and control of mangrove area is a policy made to protect and conserve mangrove area. Surabaya City Government has issued Perwali number 65 of 2011 which contains policy of monitoring and controlling procedures of mangrove area in Surabaya City area. The scope of this Perwali is socialization, community empowerment, monitoring and evaluation, investigation and reporting.

Implementation of this research has a purpose to know and analyze the impact of Mayor of Surabaya Regulation No. 65 of 2011 on procedures for monitoring and controlling mangrove area in the area of Surabaya. This research use descriptive qualitative approach. Some methods used in order to determine and collect data in this study are Observation, Interview (Interview), and Documentation. The stages of data analysis in this study is Data collection (Data collecting), Presentation of data (Data display), and Conclusion. This research uses qualitative approach with phenomenology research type, where in phenomenology research emphasize on phenomenon to be explored based on single concept or idea point of view (Creswell, 2013)

Impact of Mayor of Surabaya Regulation No. 65 of 2011 on procedures for monitoring and controlling mangrove areas in the area of Surabaya city is running well but the city government surabaya should always increase supervision and supervise the successful implementation of the mayoral regulations. Socialization of

affected communities must be sustainable and continuously done until the creation of a sense of ownership and preservation of the community around the mangrove forest independently.

**Keywords:** Evaluation, Impact, Mangrove

## II. Pendahuluan

Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang unik dan layak untuk dipertahankan. Keanekaragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir berupa potensi biotik dan abiotik. Potensi biotik ini dapat berupa keanekaragaman sumber daya hayati di sekitar pantai, seperti keberadaan hutan mangrove, keanekaragaman ikan dan terumbu karang, dan keanekaragaman lainnya. Sedangkan untuk potensi abiotik dapat berupa ketersediaannya minyak dan mineral gas bumi di bawah laut.

Perairan pesisir menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 1, merupakan suatu wilayah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Ekosistem pesisir terbagi menjadi dua wilayah, yaitu daratan (ekosistem mangrove) dan perairan. Wilayah pesisir Kota Surabaya berada pada koordinat  $7^{\circ}14' - 7^{\circ}21'$  LS dan  $112^{\circ}37' - 112^{\circ}57'$  BT. Kota Surabaya memiliki panjang garis pantai  $\pm 37,5$  km, terbentang dari sisi timur dari titik perbatasan Kabupaten Sidoarjo (di sisi selatan) hingga ke arah utara dari titik perbatasan Kabupaten Gresik. (Sumber : Bappeko Kota Surabaya, 2016). Wilayah pesisir Surabaya meliputi 11 (sebelas) Kecamatan dengan luas kota 52.087 Ha, luas daratan 33.048 Ha sedangkan selebihnya yaitu 19.039 Ha merupakan wilayah laut (Sumber : Dinkominfo, Profil Kota Surabaya tahun 2011). Pesisir Kota Surabaya terbagi menjadi dua, yaitu Pantai Timur Surabaya (PAMURBAYA) dan Pantai Utara Surabaya (PANTURA).

Pantai Timur Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pamurbaya, adalah sebuah kawasan hutan bakau (mangrove) di pesisir timur Surabaya dan terletak di bagian timur kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Secara administratif, Pamurbaya meliputi empat kelurahan di tiga Kecamatan, yakni Kelurahan Keputih di Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu di Kecamatan Rungkut, serta Kelurahan Gunung Anyar Tambak di dalam Kecamatan Gunung Anyar. Secara geografis, Pamurbaya terletak memanjang dari selatan ke utara dengan batas  $112^{\circ}47' 52,52''$  BT;  $112^{\circ}50' 47,34''$  BT; dan  $70^{\circ}15' 30''$  LS;  $70^{\circ}20' 45''$  LS. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26,60-30,30 C. Kondisi tanah umumnya homogen yang terdiri dari jenis tanah liat dan liat berpasir yang mempunyai daya dukung rendah pada lingkungan dan bangunan. Wilayah Pamurbaya terletak di tepi Selat Madura yang luasnya relatif sempit. Daerahnya merupakan bentang alam yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-3%.

Kondisi Hutan Mangrove di Pamurbaya dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi. Penebangan liar untuk pembukaan tambak, pemukiman, rekreasi maupun diambil kayunya menjadi penyebab rusaknya hutan mangrove di Pamurbaya. Data penelitian Ecoton (1999), ketebalan hutan mangrove di Pantai Timur Surabaya mencapai 10 – 20 meter dengan panjang 8,7 km dari 28,5 km panjang garis pantai. Data penelitian lain, tahun 2002 panjang hutan mangrove di Kawasan Pantai Timur Surabaya mencapai 7,82 km dengan ketebalan  $\pm 10$  meter.

Data tahun 2003 menyebutkan hutan mangrove di Pamurbaya hanya 7,71 km dengan ketebalan hutan mangrove mencapai 5 – 10 meter (Adiwijaya, 2007).

Kebijakan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove merupakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi dan melestarikan kawasan mangrove. Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Perwali nomor 65 Tahun 2011 yang berisi kebijakan prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di wilayah Kota Surabaya. Ruang lingkup dari Perwali ini adalah sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, penyidikan serta pelaporan. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dampak Perwali nomer 65 Tahun 2011 di Pantai Timur Surabaya

### **III. Landasan Teori Kebijakan Publik**

Beberapa definisi atau batasan yang diberikan oleh sejumlah ahli mengenai kebijakan publik, antara lain :

1. Menurut William N Dunn, kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode, argumen, dan transformasi informasi yang relevan dalam suatu setting politik untuk memecahkan problem publik atau kebijakan.
2. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
3. Menurut Lynn, definisi kebijakan publik yang ditemukan pada berbagai literatur bergerak mulai dari pernyataan tentang tujuan suatu program, aturan-aturan umum yang melingkupi perilaku yang akan datang terhadap keputusan-keputusan penting pemerintah, pemilihan serangkaian tindakan, dan akibat dari seluruh tindakan pemerintah. Ciri-ciri yang menonjol dari definisi kebijakan publik tersebut yaitu: pertama, kebijakan publik adalah *output* pemerintah yang membedakannya dari *output* dalam kondisi tertentu; kedua, proses kebijakan publik digambarkan sebagai proses difusi, dimana formulasi kebijakan publik biasanya sulit dipahami; dan ketiga, pembuatan kebijakan publik tidak terjadi dalam kekosongan, dalam arti terdapat kendala-kendala organisasi, institusi, kepentingan kelompok, serta pengaruh sosial dan budaya.
4. James Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Anderson konsep Kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh faktor-faktor yang terlibat di dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Pelanggaran terhadap kebijakan berarti menghadapi risiko denda, hukuman kurungan atau sanksi-sanksi lainnya. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam rangka mengatasi masalah publik yang dihadapi perlu dikeluarkan sebuah kebijakan publik. Untuk dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik perlu dipahami beberapa elemen penting yang harus terkandung dalam sebuah kebijakan yaitu:

1. Tujuan kebijakan; tujuan kebijakan atau *the goals of the policy* merupakan elemen paling dasar dari sebuah kebijakan. Tujuan kebijakan adalah apa yang akan dicapai dengan adanya kebijakan tersebut.
2. Sebab akibat atau *the causal model*; dalam merumuskan kebijakan harus dipertimbangkan faktor sebab akibatnya atau implikasi atas sebuah kebijakan. Misalnya untuk kebijakan harga beras naik apa akibatnya, demikian sebaliknya apabila harga beras diturunkan juga harus dikaji akibat yang ditimbulkan.
3. Instrumen kebijakan atau *the tools of the policy*; instrumen kebijakan terutama untuk mengatasi kausalitas sehingga tujuan menjadi jelas. Dalam hal ini harus dipertimbangkan sebab akibatnya dan ditentukan alat atau instrumen apa yang diperlukan.
4. Sasaran kebijakan atau *the targets of the policy*; sasaran atau target dari suatu kebijakan harus ditentukan secara jelas baik target secara langsung maupun tidak langsung dan terhadap sekolompok kecil orang atau banyak orang.
5. Implementasi kebijakan; implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Winarno, 2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi

kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut Ripley,1985 (Winarno, 2008) bahwa evaluasi kebijakan memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Auditing. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa dan lain-lain).
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, riset evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukurdampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan program dan perbaikan program pada masa mendatang.

### **Ekosistem Mangrove**

Mangrove atau sering disebut hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konvensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu kekuatan dalam pelaksanaan konservasi kawasan hutan mangrove. Adapun aspek dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan keberlangsungan ekosistemnya.
2. Pengawetan sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya, yang sesuai bagi kepentingan umat manusia.
3. Pemanfaatan secara lestari atau keberlangsungan, baik berupa produksi dan jasa.

### **IV. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif. Jenis evaluasinya adalah menggunakan *A Policy Impact Model*. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang diinginkan. Menurut Islamy (1997), mengemukakan bahwa dampak adalah akibat akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat.

Di dalam penelitian deskriptif lebih banyak pada pemaparan dan penjelasan dari suatu studi kasus yang ada di lapangan secara obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1981), bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi (Sukmadinata, 2009). Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan yaitu orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsi dalam rangka mengembangkan teori.

## **V. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sosialisasi**

Pemerintah Kota Surabaya telah memilih lokasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2007. Pamurbaya ditetapkan sebagai daerah konservasi seluas 2.500 hektare. Kawasan tersebut tersebar di enam kelurahan di empat kecamatan di Surabaya, yaitu kelurahan Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Wonorejo, Keputih, Dukuh, Sutorejo, dan Kejawan Putih Tambak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku ketua pengawas dan pengendali kawasan mangrove di Pamurbaya berupaya menyelenggarakan program pengelolaan mangrove sesuai dengan Perwali No. 65 tahun 2011. Beberapa upaya yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka pengelolaan mangrove di kawasan Wonorejo sebagai kawasan lindung yaitu melaksanakan sosialisasi, pembibitan, penanaman, penyulaman, pengawasan, dan penyuluhan tentang pentingnya mangrove sebagai sumber daya alam pesisir. Disamping sebagai kawasan lindung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengembangan kawasan mangrove Wonorejo menjadi kawasan ekowisata yang didalamnya terdapat ekowisata perahu, jogging track, dan pemancingan ikan.

Dari pendapat masyarakat dan LSM tersebut dapat diketahui bahwa masih merasa belum pernah mendapat sosialisasi, meskipun demikian kesadaran LSM untuk ikut mengawasi, mengelola dan mengendalikan kawasan mangrove demikian tinggi. Akibat dari minimnya sosialisasi di lapangan tentang Perwali ini, maka sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan mangrove kurang memahami isi dari Perwali ini.

Kawasan mangrove Wonorejo sebagai kawasan konservasi masih sering menjadi pedebatan terkait kepemilikan lahannya. Pesatnya pembangunan pemukiman dapat mempersempit luasan mangrove dan dapat merusak ekosistem mangrove. Masih ada wilayah konservasi yang lahannya masih milik warga sekitar sehingga terkadang terdapat sengketa akan lahan. Adanya lahan pemukiman di sekitar kawasan lindung berpotensi menimbulkan pencemaran yakni pencemaran yang berasal dari kegiatan rumah tangga.

### **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan mangrove telah digarap secara serius oleh pemerintah kota Surabaya diantaranya yaitu dengan menetapkan kawasan hutan mangrove Wonorejo sebagai kawasan lindung dan ekowisata. Keterlibatan aktif masyarakat dengan adanya Kelompok Tani Bintang Timur, tentunya membawa dampak yang baik bagi keberlangsungan program pemerintah kota Surabaya. Tujuan akhir dari upaya pelestarian,

pengelolaan dan pemanfaatan mangrove adalah dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat mangrove selain sebagai pencegah abrasi, mangrove juga dapat diolah yang hasilnya dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah buah mangrove dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sirup.

Kawasan konservasi mangrove Wonorejo yang mengundang banyak pengunjung dan bermanfaat dari segi ekonomi memiliki kelemahan dalam pengembangannya sampai saat ini. Adanya wilayah konservasi yang rusak membuat sebagian ekosistem mangrove juga ikut berkurang serta rusak dan tidak dapat dimanfaatkan dan dikembangkan kembali oleh pengelola ataupun masyarakat. Banyaknya sampah yang ditemui baik di sungai maupun di kawasan konservasi mangrove dapat memberikan kesan tidak terawat dan dapat mengurangi jumlah pengunjung.

#### 3. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi sudah berjalan dengan baik dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sekaligus sebagai dasar untuk mengambil tindakan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan hasil laporan dari petugas di lapangan yang selalu dimonitor dan dievaluasi oleh atasannya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

#### 4. Penyidikan

Sistem pengawasan sudah berlangsung dengan baik, masyarakat ikut memiliki dan punya kepedulian tinggi terhadap tanaman mangrove, kalo ada pelanggaran segera dilaporkan. Adapun sanksi hukum bagi pelanggar belum pernah diterapkan karena mereka menyelesaikan sendiri persoalan tersebut. Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Mekanisme pengawasan dengan cara inipun sudah cukup berhasil, sehingga pelanggaran berikutnya diharapkan tidak terjadi lagi. Kewenangan penyidikan ada di PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), namun dalam Perwali nomor 65 tahun 2017 tidak disebutkan.

#### 5. Pelaporan.

Kewajiban membuat pelaporan hanya oleh SKPD terkait, sedangkan masyarakat tidak membuat pelaporan. Hal ini bisa dimengerti karena setiap kegiatan yang dilakukan SKPD harus dipertanggungjawabkan kepada Walikota karena menyangkut anggaran, sedangkan masyarakat merasa bahwa mereka mengelola mangrove dengan swadaya, tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah. Pemerintah hanya membeli bibit dari masyarakat petani, selanjutnya masyarakat sendiri yang harus merawat dan melestarikan tanaman mangrove tersebut.

## VI. Kesimpulan dan Saran

Dampak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 tahun 2011 tentang prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di wilayah kota Surabaya sudah baik. Hal ini dilihat dari indikator berikut :

1. Sosialisasi: Dinas sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan mangrove. Namun ada sebagian masyarakat yang belum menerima sosialisasi Perwali ini.
2. Pemberdayaan masyarakat: Dinas sudah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dan masyarakat sudah memiliki

- pengetahuan dan ketrampilan untuk mengolah mangrove sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.
3. Monitoring dan evaluasi: masyarakat melaksanakan secara mandiri dan Dinas telah melaporkan kepada atasannya untuk ditindaklanjuti.
  4. Penyidikan: Kewenangan penyidikan ada pada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan dibantu masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa jumlah pelanggaran berkang dan apabila terjadi pelanggaran pelaku mendapat teguran dari Dinas dan masyarakat.
  5. Pelaporan: Dinas sudah membuat pelaporan secara berkala dan insidentil kepada Pemkot. Masyarakat melalui LSM memberikan laporan kepada DPRD. Pemkot dan DPRD menindaklanjuti jika ada laporan.

#### **Daftar Referensi**

- Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya, *Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015*, Surabaya
- Bappeko Surabaya, 2016, *Implementasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir Surabaya*, Surabaya
- Moleong, Lexy, 2007, *Metoda Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, IL : Nelson Hall Publisher
- Adiwijaya, Hendra. 2007. *Kondisi Mangrove Pantai Timur Surabaya dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol. 1
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 tahun 2011 tentang prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di wilayah kota Surabaya
- Perda no. 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya